



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG

(Suatu Studi Kasus PN. Kendari No. 534/Pid. Sus/2023/PN/KDI)

Immanuel Prayudha Selempang, St. Fatmawati Lalo, Niken Yulian Yusuf

ARTICLE INFO

Keywords:

Kendari District Court No. 534/Pid. Sus/2023/PN/KDI, Legal Responsibility, Narcotics And Prohibited Drugs, Perpetrators Of Criminal Acts.

e-mail:

immanuel89@gmail.com

Corresponding Author:

Immanuel Prayudha Selempang

Received:21/05/2023

Accepted:24/07/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1). To find out how the legal responsibility of perpetrators of narcotics and drug abuse crimes is. 2). To find out and understand the inhibiting factors in handling narcotics and drug abuse crimes. This study is an empirical study, by examining the literacy of laws and regulations related to the material for writing the thesis. The data collection technique in the study was carried out by interviews and literature studies related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study conclude how the legal responsibility of perpetrators of narcotics and drug abuse crimes is based on the author's research conducted at the Kendari District Court on May 7, 2024, by looking at the results of the decision at the Kendari District Court Class 1 A Number 534 / pid. Sus / 2023 / Pn Kdi Where the existing decision has provided sufficient justice and legal certainty for the community because drugs do not see the class of social strata of society in their circulation so that law enforcement is very appropriate if it is in the form of imprisonment. Factors that can be obstacles in handling criminal acts of narcotics and illegal drug abuse, both in general, internal legal institutions and those originating from the community include corruption, lack of skills, order and drug abuse, imbalance of priorities, lack of strategy between departments, weak governance, incompetence, external interference, inability to provide protection, injustice in the use of cases.

I. PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia adalah salah satu isu serius yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat, termasuk kesehatan, sosial, dan ekonomi. Narkoba merusak kehidupan individu, menghancurkan keluarga, dan merugikan stabilitas sosial. Meskipun upaya penegakan hukum dilakukan, masih ada tantangan dalam memberantas sindikat narkoba dan memotong rantai pasok narkoba. Masih ada kurangnya kesadaran di masyarakat akan bahaya narkoba dan perlunya tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis sebagai negara kepulauan, yang memudahkan peredaran narkoba dari negara-negara produsen seperti Afganistan dan Kolombia. Sindikat narkoba internasional aktif di Indonesia, memperdagangkan narkoba dalam skala besar melalui jalur perdagangan yang terorganisir dengan baik. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah ekonomi dan sosial.

Pendekatan yang komprehensif yang melibatkan penguatan penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, pemberian rehabilitasi bagi pecandu, serta kerja sama internasional untuk memotong rantai pasok narkoba. Upaya pencegahan juga penting untuk mencegah generasi mendatang terjerumus ke dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, termasuk gangguan pernapasan, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan neurologis, dan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau psikosis.

Penyalahgunaan narkoba sering terkait dengan perilaku kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan. Pecandu narkoba sering kali melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba atau karena pengaruh narkoba itu sendiri. Salah satu risiko besar dari penyalahgunaan narkoba adalah ketergantungan fisik dan psikologis. Pecandu narkoba akan mengalami keinginan yang kuat untuk terus menggunakan narkoba, bahkan jika itu berarti mengorbankan hubungan, karier, dan kesehatan mereka sendiri.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan interpersonal, memecah belah keluarga, dan merusak komunitas. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, stigma, dan penolakan dari masyarakat. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Biaya perawatan medis, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dapat membebani sistem kesehatan dan anggaran negara. Penggunaan narkoba dengan cara menyuntik dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis melalui jarum suntik yang terkontaminasi.

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta dukungan sosial dan kesehatan bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Upaya ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sosial, baik itu keluarga, komunitas, maupun masyarakat secara lebih luas. Penyalahgunaan narkoba seringkali menyebabkan pecahnya struktur keluarga. Ketika seorang anggota keluarga menjadi pecandu narkoba, hal itu dapat menyebabkan konflik internal, hilangnya kepercayaan, dan ketidakstabilan dalam hubungan keluarga. Pecandu narkoba juga mungkin mengabaikan kewajiban mereka sebagai orang tua atau pasangan, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan emosional dalam keluarga. Orang yang menggunakan atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Ini bisa mencakup penolakan, isolasi sosial, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal.

Penyalahgunaan narkoba seringkali terkait dengan peningkatan tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Hal ini dapat mencakup pencurian, perampokan, dan kekerasan fisik yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan jarum suntik dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.

Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba memerlukan sumber daya sosial dan ekonomi yang signifikan. Biaya untuk rehabilitasi, perawatan medis, dan penegakan hukum dapat menjadi beban tambahan bagi sistem kesehatan dan pemerintah setempat. Penyalahgunaan narkoba dapat

mengganggu produktivitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal itu dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan respons yang holistik dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait. Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan integrasi sosial sangat penting untuk mengatasi dampak negatif penyalahgunaan narkoba pada lingkungan sosial.

Penindakan penyalahgunaan narkoba melibatkan serangkaian langkah untuk mencegah peredaran, penggunaan, dan penyebaran narkoba, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan terkait narkoba. Penegakan hukum terhadap peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan oleh kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Ini meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap individu atau sindikat yang terlibat dalam peredaran narkoba. Operasi penyamaran dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan narkoba dengan menyusup ke dalam jaringan peredaran narkoba. Para petugas menyamar sebagai pembeli narkoba atau anggota sindikat untuk mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku. Barang bukti narkoba yang disita dalam operasi penegakan hukum biasanya dimusnahkan untuk mencegah kembali beredar ke masyarakat. Ini bisa meliputi pembakaran, penghancuran kimia, atau metode pemusnahan lainnya.

Penegak hukum dapat menyita aset yang diduga diperoleh dari kegiatan ilegal terkait narkoba, seperti uang tunai, kendaraan bermotor, atau properti. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi insentif finansial bagi pelaku kejahatan narkoba. Kerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional sangat penting dalam mengatasi perdagangan narkoba lintas batas. Ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi operasi bersama, dan dukungan dalam penegakan hukum. Selain penegakan hukum, pendidikan dan pencegahan juga penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Kampanye penyuluhan, program sekolah, dan kegiatan komunitas dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan mendorong pencegahan sejak dini. Bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, program rehabilitasi dan pengembangan alternatif penting untuk membantu mereka pulih dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Strategi-strategi ini sering kali diterapkan secara bersamaan dalam upaya untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara holistik, melalui pendekatan yang melibatkan penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan kerjasama internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah konsep atau prinsip yang mengacu pada kewajiban seseorang atau entitas untuk mempertanggungjawabkan sebuah tindakan, keputusan, maupun hasil yang mereka lakukan. Ini melibatkan pengakuan atas konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut, baik yang positif maupun negatif. Dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan pribadi, bisnis, atau pemerintahan, pertanggungjawaban sering kali dianggap sebagai aspek penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan. Ini juga merupakan landasan moral dan etika yang mendasari hubungan antara individu, organisasi, dan masyarakat secara luas. Teori pertanggungjawaban mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam berbagai konteks. Beberapa teori yang relevan termasuk:

1. Teori Etika
2. Teori Organisasi
3. Teori Politik
4. Teori Hukum
5. Teori Manajemen

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan". Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.
- d. Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba bermacam tergantung pada undang-undang dan sistem hukum di suatu negara. Secara umum, di banyak negara, pelanggaran terkait narkoba dianggap sebagai kejahatan serius dan dapat dihukum dengan tegas. Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban yang umum diterapkan:

1. Pidana Penjara
2. Denda
3. Pemulihan atau Rehabilitasi
4. Pengawasan Pembebasan Bersyarat
5. Penghapusan Hak-Hak Tertentu
6. Pidana Mati

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam menangani kasus narkoba, termasuk bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan. Selain itu, beberapa juga memiliki program-program pencegahan dan pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan terkait narkoba dan membantu mereka yang terjerat dalam penggunaan narkoba.

B. TINDAK PIDANA

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan pidana. Tindak pidana dapat bervariasi dari pelanggaran kecil seperti pelanggaran lalu lintas hingga kejahatan serius seperti pembunuhan atau pencurian. Beberapa ciri umum dari tindak pidana meliputi:

- a) Melanggar Hukum
- b) Unsur Kesalahan
- c) Sanksi atau Hukuman
- d) Karakter Menyimpang

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli.

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (P.A.F Lamintang. 2002:47)

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. (Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. (Syarifin, Pipin. 2000: 51)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). (Sofyan, Andi. 2016:99)

C. PENYALAHGUNAAN

Penyalahgunaan merujuk pada penggunaan sesuatu dengan cara yang tidak tepat, berlebihan, atau merugikan, seringkali melampaui batas yang wajar atau yang direkomendasikan. Istilah ini dapat diterapkan pada berbagai konteks, termasuk penggunaan zat-zat terlarang, kekuasaan, informasi, atau sumber daya lainnya. Contoh-contoh penyimpangan meliputi:

1. Penyalahgunaan Zat
2. Penyalahgunaan Kekuasaan
3. Penyalahgunaan Informasi
4. Penyalahgunaan Sumber Daya

Penyalahgunaan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan, seringkali diperlukan tindakan preventif, pendidikan, penegakan hukum, dan pengawasan yang

ketat. Unsur penyalahgunaan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, ada beberapa elemen yang seringkali terlibat dalam penyalahgunaan, termasuk:

1. Penggunaan yang Berlebihan atau Tidak Tepat
2. Kerugian atau Dampak Negatif
3. Tidak Sesuai dengan Norma atau Aturan
4. Ketidapatuhan atau Pelanggaran
5. Motivasi yang Tidak Benar
6. Ketergantungan atau Kecanduan

D. NARKOBA

Sejarah Narkotika dan Berbagai Jenisnya Narkotika berasal dari kata *narke* (yunani) yang berarti “mati rasa”, masyarakat umum mengenal narkotika sebagai berbagai macam obat yang dianggap kotor, berbahaya dan ilegal (Dally:1995). Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Narkotika merupakan salah satu obat tertua yang dikenal manusia, Awalnya narkotika berfungsi untuk memberikan efek tidur yang diberikan pada obat-obatan, Namun sekarang narkotika dapat berfungsi pada obat-obatan perangsang (*stimulant*) yang membuat seseorang terjaga seperti amphetamine dan *cocaine* (Kokain). Kini, terdapat berbagai jenis Narkotika dan perkembangannya terkait erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia untuk memprosesnya.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu papavor somniferitum). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh). (Setiyawati,dkk. 2015:2)

Pada Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa: “Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis atau berbahan sintesis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan”

Narkoba seringkali digunakan secara tidak sah dan di luar indikasi medis yang tepat, dan penggunaannya seringkali dilarang atau diatur oleh undang-undang dalam berbagai yurisdiksi. Contoh narkoba meliputi heroin, kokain, metamfetamin, ganja, ekstasi, dan berbagai jenis obat-obatan resep yang disalahgunakan.

Penggunaan narkoba dapat memiliki berbagai dampak negatif, termasuk risiko overdosis, gangguan kesehatan mental dan fisik, kerusakan organ tubuh, penyalahgunaan, ketergantungan, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi pengguna yang terkena dampaknya menjadi fokus penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat.

E. INSTRUMEN HUKUM

Landasan hukum tentang narkoba dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Namun, secara umum, hukum mengenai narkoba bertujuan untuk mengatur penggunaan, produksi, distribusi, dan kepemilikan zat-zat terlarang tersebut. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang umumnya diterapkan dalam berbagai yurisdiksi:

1. Undang-Undang Narkotika: Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur narkoba. Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis narkotika yang dilarang, sanksi bagi pelanggar, serta ketentuan-ketentuan terkait penanganan narkoba seperti rehabilitasi dan pencegahan.
2. Peraturan Pemerintah: Selain undang-undang, pemerintah seringkali mengeluarkan peraturan-peraturan tambahan yang mengatur hal-hal teknis terkait dengan penegakan undang-undang narkoba, seperti pembentukan lembaga penegak hukum khusus atau aturan terkait lisensi dan izin untuk penggunaan narkoba tertentu dalam konteks medis atau penelitian.
3. Konvensi Internasional: Banyak negara menjadi anggota konvensi internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkotika tahun 1961, Konvensi PBB tentang Obat Psikotropika tahun 1971, dan Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terkait dengan Narkoba tahun 1988. Konvensi-konvensi ini menetapkan standar internasional untuk pengaturan narkoba dan mendorong kerjasama internasional dalam penanganannya.
4. Hukum Pidana: Pelanggaran terhadap undang-undang narkoba seringkali dikenakan sanksi pidana, yang dapat mencakup denda, penahanan, atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan kebijakan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.
5. Hukum Kesehatan: Beberapa negara juga memiliki peraturan kesehatan yang mengatur aspek medis dan rehabilitasi terkait dengan narkoba, termasuk program pengobatan penggantian opioid, layanan konseling, dan pendekatan rehabilitasi lainnya.

Dengan menggunakan landasan hukum tersebut, pemerintah dan lembaga penegak hukum berusaha untuk menangani masalah narkoba, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, dan mempromosikan keamanan dan kesejahteraan umum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai narkoba terdapat dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal yang mengatur tentang narkoba ini umumnya dapat ditemukan di beberapa undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur segala aspek terkait narkotika di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ini antara lain:
 - a) Pasal 3: Menetapkan jenis-jenis narkotika dan zat adiktif lainnya yang dilarang.
 - b) Pasal 5 : Menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindakan memproduksi, mengedarkan, menjual, atau memiliki narkotika.
 - c) Pasal 10: Menetapkan sanksi pidana bagi pengguna narkotika untuk pengobatan dan rehabilitasi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan narkoba, undang-undang ini juga mengatur tentang upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial: Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya di pengadilan negeri kelas I A Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang

Dalam konteks penyalahgunaan tindak pidana narkoba, "pelaku" merujuk kepada individu yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Kedudukan pelaku dalam penyalahgunaan narkoba dapat bervariasi tergantung pada hukum pidana negara tertentu. Namun, secara umum, pelaku penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggar hukum yang melanggar peraturan terkait narkoba. Kedudukan pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba adalah sebagai individu yang melanggar hukum dan dapat menghadapi konsekuensi hukum serta program rehabilitasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Dalam sistem hukum yang melarang penggunaan narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk penahanan, denda, atau rehabilitasi paksa. Tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah untuk mencoba mengurangi konsumsi narkoba, mencegah dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, serta membatasi peredaran narkoba secara ilegal. Selain itu, tiap negara juga menawarkan program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai upaya untuk membantu mereka pulih dari kecanduan dan mengurangi risiko kambuhnya penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di pengadilan negeri Kendari pada tanggal 7 mei 2024, dengan melihat hasil putusan pada pengadilan negeri Kendari kelas 1 A nomor 534/pid. Sus/2023/Pn Kdi Dimana putusan yang ada telah cukup memberikan keadilan dan kepastian hukum yang tepat bagi Masyarakat karena narkoba tidak memandang kelas strata sosial Masyarakat dalam peredarannya sehingga penegakan hukum yang dilakukan sangat tepat jika berupa sanksi pidana penjara.

Dalam tindak pidana narkoba, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa peran utama:

- a. **Pelaku (Penyalahguna)**
- b. **Pengedar**
- c. **Bandar Narkoba (Trafficker)**
- d. **Produsen**
- e. **Perantara (Middleman)**

Pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana merupakan konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Pertanggungjawaban hukum ini mencakup beberapa aspek:

- a. **Pengenalan Tindakan sebagai Tindak Pidana:** Untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana, tindakan tersebut harus diakui sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum pidana menetapkan berbagai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan diberikan sanksi sesuai.
- b. **Kapasitas Hukum:** Pertanggungjawaban hukum juga bergantung pada kapasitas mental atau kapasitas hukum seseorang pada saat tindakan dilakukan. Misalnya, anak di bawah usia tertentu mungkin tidak dapat dihukum secara penuh atas tindakan kriminal mereka karena belum mencapai usia di mana mereka dianggap bertanggung jawab secara hukum.
- c. **Pemidanaan dan Sanksi:** Jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, pertanggungjawaban hukum biasanya diwujudkan dalam bentuk pemidanaan atau pemberian sanksi oleh sistem peradilan pidana. Sanksi tersebut dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
- d. **Prinsip Keadilan:** Prinsip keadilan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum. Seseorang harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan, termasuk hak untuk membela diri dan mendapat pengadilan yang tidak memihak.

Pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah kejahatan.

Aspek hukum pemidanaan narkoba melibatkan proses peradilan dan pemberian hukuman kepada individu yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pemidanaan narkoba:

1. Undang-Undang Narkotika
2. Proses Hukum
3. Hukuman Pidana
4. Pedoman Sentencing
5. Program Rehabilitasi
6. Perubahan Hukum

Pemidanaan narkoba dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap narkoba, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Namun, ada juga kesadaran bahwa pendekatan yang lebih holistik yang mencakup rehabilitasi dan pencegahan juga penting dalam menangani masalah narkoba.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Dalam undang-undang ini, kedudukan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dengan cukup rinci. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan kedudukan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009:

1. Pelarangan Penggunaan Narkotika
2. Pengaturan Jenis Narkotika
3. Kewenangan Penegak Hukum
4. Sanksi Pidana
5. Program Rehabilitasi
6. Perlindungan Hak Individu

Secara keseluruhan, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelakunya.

Konsepsi hukum pidana terkait narkotika mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan konsepsi hukum pidana terkait narkotika:

1. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
2. Penegakan Hukum
3. Sanksi Pidana

Selain sanksi pidana, model konsepsi hukum pidana terkait narkotika juga mencakup upaya rehabilitasi dan pengobatan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Program-program rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku pulih dari kecanduan narkotika dan mengurangi risiko kambuhnya penyalahgunaan narkotika di masa depan. terkait narkotika juga menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak individu dalam proses hukum. Hal ini mencakup hak atas pengadilan yang adil, hak untuk membela diri, dan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum.

Secara keseluruhan, konsepsi hukum pidana terkait narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, menegakkan keadilan, dan mengurangi peredaran ilegal narkotika. Hal ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum dan rehabilitasi.

B. Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang baik secara umum, internal Lembaga hukum maupun yang berasal dari Masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
- c. Tingginya Permintaan Narkoba
- d. Korupsi
- e. Kompleksitas Jaringan Peredaran Narkoba
- f. Stigma Sosial
- g. Keterlibatan Pihak-pihak Terkait
- h. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum
- i. Ketidakstabilan Politik dan Sosial
- j. Tingginya Profitabilitas

Upaya untuk mengatasi faktor-faktor ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut faktor internal dalam lembaga hukum yang dapat menghambat penanganan narkoba dapat meliputi:

- a. **Korupsi:** Praktik korupsi di dalam lembaga hukum, seperti polisi, kejaksaan, atau lembaga peradilan, dapat menghambat penanganan kasus narkoba dengan mempengaruhi proses penyelidikan, penuntutan, atau pengadilan.
- b. **Kurangnya Keterampilan:** Kurangnya keterampilan atau pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum dalam hal identifikasi, penyelidikan, atau penanganan kasus narkoba dapat mengurangi efektivitas penanganan masalah ini.
- c. **Keterlibatan dalam Penyalahgunaan Narkoba:** Keterlibatan anggota lembaga hukum dalam penyalahgunaan narkoba bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku narkoba.
- d. **Ketidakeimbangan Prioritas:** Prioritas yang tidak seimbang dalam alokasi sumber daya dan perhatian di dalam lembaga hukum dapat menyebabkan kurangnya fokus pada penanganan kasus narkoba.
- e. **Kurangnya Sinergi Antarbagian:** Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antarbagian di dalam lembaga hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, dapat menghambat proses penanganan kasus narkoba.
- f. **Tata Kelola yang Lemah:** Tata kelola yang lemah, termasuk prosedur yang tidak efisien, kebijakan yang tidak jelas, atau kurangnya akuntabilitas, dapat menghambat efektivitas lembaga hukum dalam menangani masalah narkoba.
- g. **Ketidakmampuan Mengadopsi Teknologi:** Kurangnya kemampuan atau keterbatasan dalam mengadopsi teknologi baru untuk mendukung penanganan kasus narkoba, seperti sistem informasi atau analisis data, dapat memperlambat proses investigasi dan penegakan hukum.
- h. **Interferensi Eksternal:** Interferensi politik atau tekanan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengganggu independensi dan integritas lembaga hukum dalam menangani kasus narkoba.
- i. **Ketidakmampuan dalam Memberikan Perlindungan:** Kurangnya perlindungan terhadap petugas penegak hukum yang berani melawan sindikat narkoba atau yang terlibat dalam program-program penanggulangan narkoba dapat menghambat upaya penegakan hukum.
- j. **Ketidakadilan dalam Penanganan Kasus:** Ketidakadilan dalam penanganan kasus narkoba, seperti diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Mengatasi faktor-faktor internal ini memerlukan reformasi institusi yang mendalam, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan integritas, pelatihan keterampilan, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Peran masyarakat sangat penting dalam penanganan

narkotika dan obat-obatan terlarang. Berikut adalah beberapa faktor dari masyarakat yang dapat mempengaruhi penanganan narkoba:

- a. **Kesadaran dan Pendidikan:** Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba serta pengetahuan tentang cara mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi upaya penanganan.
- b. **Partisipasi dalam Program Pencegahan:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pencegahan narkoba, seperti kampanye anti-narkoba, seminar, dan penyuluhan di sekolah atau masyarakat, dapat membantu mengurangi permintaan narkoba.
- c. **Pengawasan dan Pelaporan:** Masyarakat yang proaktif dalam memantau lingkungannya dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau peredaran narkoba dapat membantu penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan.
- d. **Dukungan Terhadap Pengguna Narkoba:** Masyarakat yang memberikan dukungan kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat membantu dalam upaya pemulihan dan pencegahan kambuh.
- e. **Perubahan Sikap dan Norma:** Perubahan sikap dan norma masyarakat terhadap penggunaan narkoba dapat mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap narkoba dan kemauan untuk terlibat dalam aktivitas yang berisiko.
- f. **Pengembangan Komunitas yang Aman dan Sehat:** Masyarakat yang memprioritaskan pembangunan komunitas yang aman, sehat, dan terbebas dari narkoba dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba.
- g. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengembangan keterampilan, ekonomi, dan sosial dapat mengurangi kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan memberikan alternatif yang positif.
- h. **Keterlibatan dalam Pencegahan Primer:** Masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan primer, seperti mengurangi faktor risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dapat membantu mengurangi tingkat prevalensi penggunaan narkoba.
- i. **Kerjasama antar Komunitas:** Kerjasama antar komunitas dalam hal pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi narkoba dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan secara keseluruhan.
- j. **Penghapusan Stigma:** Menghapus stigma terhadap pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba dalam masyarakat dapat membantu mereka mendapatkan akses lebih mudah ke layanan rehabilitasi dan dukungan sosial.

Pentingnya peran masyarakat dalam penanganan narkoba menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks penyalahgunaan tindak pidana narkoba, "pelaku" merujuk kepada individu yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Kedudukan pelaku dalam penyalahgunaan narkoba dapat bervariasi tergantung pada hukum pidana negara tertentu. Namun, secara umum, pelaku penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggar hukum yang melanggar peraturan terkait narkoba. Kedudukan pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba adalah sebagai individu yang melanggar hukum dan dapat menghadapi konsekuensi hukum serta program rehabilitasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. berdasarkan hasil putusan pada pengadilan negeri Kendari kelas 1 A nomor 534/pid. Sus/2023/Pn Kdi telah memberikan kepastian hukum yang tepat dikalangan Masyarakat karena narkoba tidak memandang kelas strata sosial Masyarakat dalam peredarannya sehingga penegakan hukum yang dilakukan sangat tepat jika berupa sanksi pidana penjara.

Dalam sistem hukum yang melarang penggunaan narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk penahanan, denda, atau rehabilitasi paksa. Tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah untuk mencoba mengurangi konsumsi narkoba, mencegah dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, serta membatasi peredaran narkoba secara ilegal. Selain itu, tiap negara juga menawarkan program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai upaya untuk membantu mereka pulih dari kecanduan dan mengurangi risiko kambuhnya penyalahgunaan narkoba di masa depan. Dalam tindak pidana narkoba, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa peran utama:

- a. Pelaku (Penyalahguna): Merupakan individu yang menggunakan atau menyediakan narkoba tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Mereka bisa menjadi pengguna narkoba secara langsung atau sebagai penyalur narkoba kepada orang lain.
- b. Pongedar: Merupakan individu atau kelompok yang secara ilegal memperjualbelikan narkoba. Mereka biasanya terlibat dalam distribusi dan penjualan narkoba kepada pengguna.
- c. Bandar Narkoba (*Trafficker*): Merupakan individu atau kelompok yang terlibat dalam perdagangan besar-besaran narkoba. Mereka biasanya mengatur produksi, distribusi, dan penjualan narkoba dalam jumlah besar.
- d. Produsen: Merupakan individu atau kelompok yang memproduksi narkoba, baik secara tradisional (misalnya, petani ganja) maupun melalui laboratorium (misalnya, pembuat metamfetamin).
- e. Perantara (*Middleman*): Merupakan individu atau kelompok yang memfasilitasi transaksi antara produsen atau pongedar dengan pengguna akhir. Dalam hukum pidana, semua peran tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sanksi bisa berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya, tergantung pada beratnya peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana merupakan konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Pertanggungjawaban hukum ini mencakup beberapa aspek:

- a. Pengenalan Tindakan sebagai Tindak Pidana: Untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana, tindakan tersebut harus diakui sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum pidana menetapkan berbagai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan diberikan sanksi sesuai.
- b. Kapasitas Hukum: Pertanggungjawaban hukum juga bergantung pada kapasitas mental atau kapasitas hukum seseorang pada saat tindakan dilakukan. Misalnya, anak di bawah usia tertentu mungkin tidak dapat dihukum secara penuh atas tindakan kriminal mereka karena belum mencapai usia di mana mereka dianggap bertanggung jawab secara hukum.
- c. Pidanaan dan Sanksi: Jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, pertanggungjawaban hukum biasanya diwujudkan dalam bentuk pidanaan atau pemberian sanksi oleh sistem peradilan pidana. Sanksi tersebut dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
- d. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum. Seseorang harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan, termasuk hak untuk membela diri dan mendapat pengadilan yang tidak memihak.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang baik secara umum, internal Lembaga hukum maupun yang berasal dari Masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya anggaran, personel, dan fasilitas dapat menghambat upaya penanganan narkoba, termasuk dalam hal penyediaan rehabilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya upaya pencegahan dapat membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan.
- c. Tingginya Permintaan Narkoba: Permintaan yang tinggi akan narkoba dapat menjadi penghambat karena menyebabkan peningkatan peredaran narkoba dan sulitnya untuk mengurangi pasokan.
- d. Korupsi: Korupsi di kalangan penegak hukum atau pejabat pemerintah dapat menghambat upaya penanganan narkoba dengan memungkinkan peredaran narkoba dan menyelamatkan para pelaku dari hukuman.
- e. Kompleksitas Jaringan Peredaran Narkoba: Jaringan peredaran narkoba yang kompleks, termasuk jaringan internasional, dapat membuat sulitnya untuk melacak dan membongkar sindikat narkoba.
- f. Stigma Sosial: Stigma terhadap pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba dapat membuat sulitnya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya.
- g. Keterlibatan Pihak-pihak Terkait: Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dapat menghambat upaya penanganan narkoba karena terjadi tumpang tindih tugas atau kurangnya sinergi dalam program-program penanggulangan.
- h. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Kurangnya pemahaman akan hukum dan kurangnya pendidikan tentang bahaya narkoba dapat menghambat upaya penanganan, karena orang-orang mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dan kesehatan dari penggunaan narkoba.
- i. Ketidakstabilan Politik dan Sosial: Ketidakstabilan politik dan sosial dalam suatu daerah juga dapat menghambat upaya penanganan narkoba dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya dari masalah tersebut.
- j. Tingginya Profitabilitas: Keuntungan finansial yang tinggi dari perdagangan narkoba dapat mendorong para pelaku untuk terus melakukan aktivitas ilegal tersebut, sehingga menghambat upaya penanganan.

Berikut faktor internal dalam lembaga hukum yang dapat menghambat penanganan narkoba dapat meliputi:

- a. Korupsi: Praktik korupsi di dalam lembaga hukum, seperti polisi, kejaksaan, atau lembaga peradilan, dapat menghambat penanganan kasus narkoba dengan mempengaruhi proses penyelidikan, penuntutan, atau pengadilan.
- b. Kurangnya Keterampilan: Kurangnya keterampilan atau pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum dalam hal identifikasi, penyelidikan, atau penanganan kasus narkoba dapat mengurangi efektivitas penanganan masalah ini.
- c. Keterlibatan dalam Penyalahgunaan Narkoba: Keterlibatan anggota lembaga hukum dalam penyalahgunaan narkoba bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku narkoba.
- d. Ketidakseimbangan Prioritas: Prioritas yang tidak seimbang dalam alokasi sumber daya dan perhatian di dalam lembaga hukum dapat menyebabkan kurangnya fokus pada penanganan kasus narkoba.
- e. Kurangnya Sinergi Antarbagian: Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antarbagian di dalam lembaga hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, dapat menghambat proses penanganan kasus narkoba.
- f. Tata Kelola yang Lemah: Tata kelola yang lemah, termasuk prosedur yang tidak efisien, kebijakan yang tidak jelas, atau kurangnya akuntabilitas, dapat menghambat efektivitas lembaga hukum dalam menangani masalah narkoba.
- g. Ketidakmampuan Mengadopsi Teknologi: Kurangnya kemampuan atau keterbatasan dalam mengadopsi teknologi baru untuk mendukung penanganan kasus narkoba, seperti sistem informasi atau analisis data, dapat memperlambat proses investigasi dan penegakan hukum.

- h. Interferensi Eksternal: Interferensi politik atau tekanan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengganggu independensi dan integritas lembaga hukum dalam menangani kasus narkoba.
- i. Ketidakmampuan dalam Memberikan Perlindungan: Kurangnya perlindungan terhadap petugas penegak hukum yang berani melawan sindikat narkoba atau yang terlibat dalam program-program penanggulangan narkoba dapat menghambat upaya penegakan hukum.
- j. Ketidakadilan dalam Penanganan Kasus: Ketidakadilan dalam penanganan kasus narkoba, seperti diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Mengatasi faktor-faktor internal ini memerlukan reformasi institusi yang mendalam. Peran masyarakat sangat penting dalam penanganan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berikut adalah beberapa faktor dari masyarakat yang dapat mempengaruhi penanganan narkoba:

- a. Kesadaran dan Pendidikan: Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba serta pengetahuan tentang cara mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi upaya penanganan.
- b. Partisipasi dalam Program Pencegahan: Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pencegahan narkoba, seperti kampanye anti-narkoba, seminar, dan penyuluhan di sekolah atau masyarakat, dapat membantu mengurangi permintaan narkoba.
- c. Pengawasan dan Pelaporan: Masyarakat yang proaktif dalam memantau lingkungannya dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau peredaran narkoba dapat membantu penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan.
- d. Dukungan Terhadap Pengguna Narkoba: Masyarakat yang memberikan dukungan kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat membantu dalam upaya pemulihan dan pencegahan kambuh.
- e. Perubahan Sikap dan Norma: Perubahan sikap dan norma masyarakat terhadap penggunaan narkoba dapat mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap narkoba dan kemauan untuk terlibat dalam aktivitas yang berisiko.
- f. Pengembangan Komunitas yang Aman dan Sehat: Masyarakat yang memprioritaskan pembangunan komunitas yang aman, sehat, dan terbebas dari narkoba dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba.
- g. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengembangan keterampilan, ekonomi, dan sosial dapat mengurangi kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan memberikan alternatif yang positif.
- h. Keterlibatan dalam Pencegahan Primer: Masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan primer, seperti mengurangi faktor risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dapat membantu mengurangi tingkat prevalensi penggunaan narkoba.
- i. Kerjasama antar Komunitas: Kerjasama antar komunitas dalam hal pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi narkoba dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan secara keseluruhan.
- j. Penghapusan Stigma: Menghapus stigma terhadap pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba dalam masyarakat dapat membantu mereka mendapatkan akses lebih mudah ke layanan rehabilitasi dan dukungan sosial.

Saran

1. Pertanggungjawaban hukum pidana terkait narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, menegakkan keadilan, dan mengurangi peredaran ilegal narkoba. Hal ini perlu melibatkan strategi mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum dan rehabilitasi.
2. Dengan reformasi institusi yang mendalam, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan integritas, pelatihan keterampilan, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan

berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosworo, Soedjono. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015. Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Hadiman. 1999. Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Jakarta,
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004. Pidana dan Pidanaan, Semarang: BP UNDIP.
- Musa Darwin Pane, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung.
- Nugroho, Hibnu. 2010. Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip Prodjodikoro.
- P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico.
- Roeslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta
- Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia
- Wirjono, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.